



PUTUSAN

Nomor 1559/Pid.Sus/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Samsudin Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Slamet Riyadi Lorong Kebangsan Rt.013
Rw.003 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir timur III kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Sandi Samsudin Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1559/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1559/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 November 2020 Nomor : Reg.Perk. PDM- 214



/EP.2/10/2020, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Sandi Samsudin Bin Samsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, suatu senjata, penikam atau penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UUDRT Nomor 12 Tahun 1951**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Sandi Samsudin Bin Samsudin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi
(Dirampas untuk dimusnakan)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Sandi Samsudin Bin Samsudin, Pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Slamet Riyadi Gang Kenari Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang, Tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat Saksi M.Erwin Bin Syarifudin bersama dengan Saksi Dodiansyah Bin H.M Johan dan Saksi Bambang Irawan Bin H.Subur Aryani beserta tim Polsek Ilir Timur I Kota Palembang yang sedang melakukan Patroli di sekitaran Wilayah Hukum Polsek Ilir Timur I Palembang. Kemudian saat melintas di Jalan Slamet Riyadi Gang Kenari Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, lalu Saksi M.Erwin Bin Syarifudin bersama dengan Saksi Dodiansyah Bin H.M Johan dan Saksi Bambang Irawan Bin H.Subur Aryani beserta tim melihat Terdakwa bersama dengan Teman-temannya sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan, Kemudian karena merasa curiga Saksi M.Erwin Bin Syarifudin bersama dengan Saksi Dodiansyah Bin H.M Johan dan Saksi Bambang Irawan Bin H.Subur Aryani beserta tim langsung mendekati terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut. Kemudian saat hendak diamankan teman-teman terdakwa langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi yang diletakan di dekat keranan air dan ditutupi dengan sekop yang diletakkan didekat terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa sebagai alat untuk menjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan profesi. Kemudian Saksi M.Erwin Bin Syarifudin bersama dengan Saksi Dodiansyah Bin H.M Johan dan Saksi Bambang Irawan Bin H.Subur Aryani beserta tim langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ilir Ilir Timur I Palembang untuk di Proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UUDRT Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang antara lain sebagai berikut:

Saksi ke- 1 : Dodiansyah Bin H.M Johan; dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Dodiansyah Bin H.M Johan menerangkan kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa Sandi Samsudin Bin Samsudin terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 02.30 WIB, Bertempat di Jalan Slamet Riyadi Gang Kenari Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang ;
- Bahwa berawal saat Saksi M.Erwin Bin Syarifudin bersama dengan Saksi Dodiansyah Bin H.M Johan dan Saksi Bambang Irawan Bin H.Subur Aryani beserta tim Polsek Ilir Timur I Kota Palembang yang sedang melakukan Patroli di sekitaran Wilayah Hukum Polsek Ilir Timur I Palembang ;
- Bahwa saat melintas di Jalan Slamet Riyadi Gang Kenari Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, lalu Saksi M.Erwin Bin Syarifudin bersama dengan Saksi Dodiansyah Bin H.M Johan dan Saksi Bambang Irawan Bin H.Subur Aryani beserta tim melihat Terdakwa bersama dengan Teman-temannya sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan ;
- Bahwa karena merasa curiga Saksi M.Erwin Bin Syarifudin bersama dengan Saksi Dodiansyah Bin H.M Johan dan Saksi Bambang Irawan Bin H.Subur Aryani beserta tim langsung mendekati terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut ;
- Bahwa saat hendak diamankan teman-teman terdakwa langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi yang diletakan di dekat keranan air dan ditutupi dengan sekop yang diletakkan didekat terdakwa ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa sebagai alat untuk menjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan profesi ;

- Bahwa Saksi M.Erwin Bin Syarifudin bersama dengan Saksi Dodiansyah Bin H.M Johan dan Saksi Bambang Irawan Bin H.Subur Aryani beserta tim langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ilir Ilir Timur I Palembang untuk di Proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

saksi ke-2 : Bambang Irawan Bin H. Subur Aryani, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi Dodiansyah Bin H.M Johan menerangkan kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa Sandi Samsudin Bin Samsudin terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 02.30 WIB, Bertempat di Jalan Slamet Riyadi Gang Kenari Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang ;

- Bahwa berawal saat Saksi M.Erwin Bin Syarifudin bersama dengan Saksi Dodiansyah Bin H.M Johan dan Saksi Bambang Irawan Bin H.Subur Aryani beserta tim Polsek Ilir Timur I Kota Palembang yang sedang melakukan Patroli di sekitaran Wilayah Hukum Polsek Ilir Timur I Palembang ;

- Bahwa saat melintas di Jalan Slamet Riyadi Gang Kenari Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, lalu Saksi M.Erwin Bin Syarifudin bersama dengan Saksi Dodiansyah Bin H.M Johan dan Saksi Bambang Irawan Bin H.Subur Aryani beserta tim melihat Terdakwa bersama dengan Teman-temannya sedang berkumpul dengan gerak gerak yang mencurigakan ;

- Bahwa karena merasa curiga Saksi M.Erwin Bin Syarifudin bersama dengan Saksi Dodiansyah Bin H.M Johan dan Saksi Bambang Irawan Bin H.Subur Aryani beserta tim langsung mendekati terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat hendak diamankan teman-teman terdakwa langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi yang diletakan di dekat keranan air dan ditutupi dengan sekop yang diletakkan didekat terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa sebagai alat untuk menjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan profesi ;

- Bahwa Saksi M.Erwin Bin Syarifudin bersama dengan Saksi Dodiansyah Bin H.M Johan dan Saksi Bambang Irawan Bin H.Subur Aryani beserta tim langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ilir Timur I Palembang untuk di Proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **RENOVIARDI BIN HERSAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti atas surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh para saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 02.30 WIB, Bertempat di Jalan Slamet Riyadi Gang Kenari Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi yang diletakan di dekat keranan air dan ditutupi dengan sekop yang diletakkan didekat terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi yang diletakan di dekat keranan air dan ditutupi dengan sekop yang diletakkan didekat terdakwa adalah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa sebagai alat untuk menjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan profesi ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 11 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ilir Ilir Timur I Palembang untuk di Proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan pula telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana **tanpa hak** memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, **menguasai, membawa**, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu **senjata penikam atau penusuk** ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 02.30 WIB, Bertempat di Jalan Slamet Riyadi Gang Kenari Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi yang diletakan di dekat keranan air dan ditutupi dengan sekop yang diletakkan didekat terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi yang diletakan di

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat keranan air dan ditutupi dengan sekop yang diletakkan didekat terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa sebagai alat untuk menjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan profesi ;

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 11 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ilir Ilir Timur I Palembang untuk di Proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasal Undang-undang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut:

- Pasal 2 Ayat (1) UU DRT NO. 12 TAHUN 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, suatu senjata pemukul, penikam atau penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa, siapa disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **SANDI SAMSUDIN BIN SAMSUDIN** yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, suatu senjata pemukul, penikam atau penusuk”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan unsur yang disebut selanjutnya bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menjelaskan berawal Saksi M.Erwin Bin Syarifudin bersama dengan Saksi Dodiansyah Bin H.M Johan dan Saksi Bambang Irawan Bin H.Subur Aryani beserta tim Polsek Ilir Timur I Kota Palembang yang sedang melakukan Patroli di sekitaran Wilayah Hukum Polsek Ilir Timur I Palembang. Kemudian saat melintas di Jalan Slamet Riyadi Gang Kenari Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, lalu Saksi M.Erwin Bin Syarifudin bersama dengan Saksi Dodiansyah Bin H.M Johan dan Saksi Bambang Irawan Bin H.Subur Aryani beserta tim melihat Terdakwa bersama dengan Teman-temannya sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan, Kemudian karena merasa curiga Saksi M.Erwin Bin Syarifudin bersama dengan Saksi Dodiansyah Bin H.M Johan dan Saksi Bambang Irawan Bin H.Subur Aryani beserta tim langsung mendekati terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut. Kemudian saat hendak diamankan teman-teman terdakwa langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi yang diletakan di dekat keranan air dan ditutupi dengan sekop yang diletakkan didekat terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa sebagai alat untuk menjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan profesi. Kemudian Saksi M.Erwin Bin Syarifudin bersama dengan Saksi Dodiansyah Bin H.M Johan dan Saksi Bambang Irawan Bin H.Subur Aryani beserta tim langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ilir Ilir Timur I Palembang untuk di Proses lebih lanjut;

Bahwa atas pengakuan terdakwa sebilah senjata tajam jenis parang tersebut digunakan terdakwa untuk jaga diri dimana dalam hal terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang. sehingga dengan demikian unsur "***Tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, suatu senjata pemukul, penikam atau penusuk***" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU DRT NO. 12 TAHUN 1951 dimana pelakunya adalah terdakwa **SANDI SAMSUDIN BIN SAMSUDIN**, maka unsur ke-1 "Barang Siapa" dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur Pasal 2 Ayat (1) UU DRT NO. 12 TAHUN 1951 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU DRT NO. 12 TAHUN 1951 tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan tunggal tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan terdakwa Sandi Samsudin Bin Samsudin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk ;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sandi Samsudin Bin Samsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **17 November 2020**, Oleh kami : **Dr. Fahren, S.H.,M.Hum**, selaku Hakim Ketua dengan **Hotnar Simarmata, S.H.,M.H, Dan Said Husein, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 November 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mashur Mahmud, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **M. Arief Budiman, S.H.**
Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H.,M.H.

Dr. Fahren, S.H.,M.Hum.

Said Husein, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, S.H.,M.H.